



PUTUSAN

Nomor : 25/G/2018/PTUN. JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

ABRAHAM YIKWA. Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Karubaga, Kelurahan Karubaga, Kecamatan Karubaga Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua, pekerjaan tidak ada;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. ELISABETH MAKAGIANSAR, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kompleks Jaya Asri Blok AB No.22A Entrop Kota Jayapura, PekerjaanAdvokat/Penasihat Hukum;-----

2. WAHYU HERMAN IBOWO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Ondikleio 18 Perumnas I Waena Distrik Heram Jayapura, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum;-----

3. EDWIN MATHEUS ALBERT SAIJA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Tanjung Ria III Baseg’G Jayapura Utara, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Agustus 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

Hal 1 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR



Melawan :

1. TIM SELEKSI PAPUA 2, CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN/KOTA PERIODE 2018-2023.,

berkedudukan di Diklat Sosial Jalan Gerilyawan
No.135 Kamkey Abepura Jayapura Dalam hal ini
memberi Kuasa Kepada kepada :

DR. PIETER ELL, S.H., H. RAHMAN RAMLI, S.H.M.H.,
DAVID SOUMOKIL, S.H., LARDIN, S.H., dan IVONIA
S.TETJUARI, S.H. Semuanya Kewarganegaraan

Indonesia, beralamat di Jalan Abepura Sentani Padang
Bulan Kota Jayapura Papua dan juga beralamat di
Jalan Wahid Hasyim No.48 B Lantai 3 Menteng Jakarta
Pusat, pekerjaan Advokat;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Oktober
2018;

Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat-----

2. BENYAMIN GURIK, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal

Jalan Wuluk Distrik Aweku Kabupaten Tolikara
Pekerjaan Swasta. Dalam hal ini memberi kuasa
kepada:

IWAN

KURNIAWAN

NIODE, SH., MH.,-----

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat, Pengacara Beralamat di Jln Raya Abepura-
Sentani Padang Bulan Kelurahan Hedam Distrik
Heram, Kota Jayapura Provinsi Papua berdasarkan

Hal 2 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat kuasa tanggal 22 Oktober 2018.:-

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Intervensi;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:
25/PEN-MH/2018/PTUN.JPR Tanggal 4 September 2018 Tentang
Penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura Nomor: 25/PEN-PP/2018/PTUN.JPR Tanggal 5 September
2018 Tentang Pemeriksaan Persiapan;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jayapura Nomor: 25/PEN-HS/2018/PTUN.JPR Tanggal 11 oktober
2018 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;

4. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 25/G/2018/PTUN.JPR
tanggal 4 september
2018;-----

5. Penetapan Nomor: 25/G/2018/PTUN.JPR tanggal 17 Oktober
2018;-----

6. Putusan Sela Nomor: 25/G/2018/PTUN.JPR tanggal 24 Oktober
2018;-----

7. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 25/G/2018/PTUN.JPR
tanggal 25 september
2018;-----

8. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat
yang diajukan serta mendengar keterangan para pihak dalam
persidangan;-----

Hal 3 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 3 September 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 3 September 2018, dengan register perkara Nomor: 25/G/2018/PTUN.JPR, yang telah melalui Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki serta diterima Majelis Hakim pada tanggal 11 Oktober 2018, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut: -----

I. DASAR GUGATAN

1. OBYEK GUGATAN

- Bahwa yang menjadi obyek gugatan yang diterbitkan TERGUGAT dalam perkara ini adalah :

Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Yalimo Periode 2018-2023 Nomor : 07/Timsel2-KPU/KAB/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sepanjang terkait dengan Kabupaten Tolikara Nomor Urut 3 atas nama Benyamin Gurik, S.IP tercantum dengan Nomor Peserta 0154;-----

- *Obyek gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Yang bersifat konkret. individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata":*

- Konkret, obyek gugatan bersifat nyata, berwujud dan tidak abstrak, telah dinyatakan secara tegas dan jelas maksud dikeluarkannya : Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten

Hal 4 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncak, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Yalimo Periode 2018-2023

Nomor : 07/Timsel2-KPU/KAB/Vffl/2018 tanggal 24 Agustus 2018

sepanjang terkait denaan Kabupaten Tolikara Nomor Urut 3 atas nama

Benyamin Gurik, S.IP tercantum dengan Nomor Peserta 0154;

- Individual, obyek gugatan menyebutkan subyek hukum dalam obyek gugatan atas nama :

Kabupaten Tolikara, masing-masing atas nama : Antonius Rumwarin, S.Si,

Anike Wadi, S.Sos, Benyamin Gurik, S.IP, Busiri Payokwa, ST, Eiimcnggu

Penggu, SI I, Jundi Wammbo, S.IP, Paice Nikson Jikwa, S.HI, Sien Wenda,

S.IP, M.IP, dan Temura Kogoya, S.Sos.

- Final, obyek gugatan menimbulkan akibat hukum, dengan diterbitkannya Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara periode 2018-2023 Nomor :

7/Timsel2-KPU/KAP/VD3/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sepanjang terkait dengan Kabupaten Tolikara Nomor Urut 3 Nama Peserta BENYAMIN GURIK, S.IP Nomor Peserta 0154, dan tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak lain.

2. KEPENTINGAN PENGUGAT DIRUGIKAN

Gugatan dalam perkara ini memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----

Dengan diterbitkannya Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara

Hal 5 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 2018-2023 Nomor : 07/Timsel2-KPU/KAP/Vili/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sepanjang terkait dengan Kabupaten Tolikara Nomor Urut 3 Nama Peserta BENYAMIN GURIK, S.IP Nomor Peserta 0154 dimana Nomor Peserta 0154 adalah Nomor Peserta PENGUGAT berdasarkan Tanda Bukti Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU/Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, dengan demikian PENGUGAT merasa sangat dirugikan karena tidak mendapat kesempatan untuk menjadi Anggota KPU Kabupaten Tolikara.

3. TENGGANG WAKTU

Bahwa PENGUGAT mengetahui adanya Surat-Surat Obyek Gugatan ketika PENGUGAT setelah melihat Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Yalimo Periode 2018-2023 Nomor : 07/Timsel2-KPU/KAB/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sepanjang terkait dengan Kabupaten Tolikara Nomor Urut 3 atas nama Benyamin Gurik, S.IP tercantum dengan Nomor Peserta 0154, melalui Harian Cenderawasih Pos tertanggal 27 Agustus 2018, sehingga berdasarkan waktu gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

II. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 594/PP.06-Pu/05/KPU/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 Tentang Pembentukan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 Tentang Penetapan Keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Romawi XII

Papua : TIMSEL 2 adalah :

- Dr. Ahmad Rifai Rahawarin, SH., MH.
- Elvis Rumboy, SE., M.KP
- Erick Christian Wayangkaw, S.K.M.
- Pdt. Gason Wonda, S.Th., M.Pd.K

2. Bahwa PENGUGAT mendaftar untuk ikut Seleksi Calon Anggota KPU

Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 dengan Tanda Bukti Pendaftaran Seleksi

Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Nomor :

154/Timsel2-KPU/KAB/VII/2018/ Nama ; Abraham Yikwa, Kabupaten/Kota :

Tolikara, Kode Unsur : Masyarakat dan telah diverifikasi oleh Nehemia Jitmaw

tertanggal 17 Juli 2018;-----

3. Bahwa berdasarkan Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara

Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten

Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten

Yaitine Periode 2018-2023 Nomor : 07/Timsel2-KPU/KAB/VIII/2018 tanggal

24 Agustus 2018 khusus untuk Kabupaten Tolikara sebagai berikut :

No. Urut	Nama	NOMOR PENDAFTARAN	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ANTHONIUS RUMWARIN, S.Si	0354	
2	ANIKE WADI, S.Sos	0035	
3	BENYAMIN GURIK, S.IP	0154	
4	BUSIRIPAYOKWA, ST.	0008	
5	ELIMENGGU PENGGU, SH	0212	
6	ELMUS WANIMBO, SH	0214	
7	JUNDIWANIMBO, S.IP	0019	
8	PAICE NIKSON JIKWA, SHI	0024	
9	SIEN WENDA, S.IP, M.IP	0021	
10	TEMURA KOGOYA, S.Sos	0265	

Berdasarkan Pasal 3 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia (PKPU RI) Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

berbunyi : "Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c,

Hal 7 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri atas : a. pendaftaran; b. Penelitian Administrasi" dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d, e, dan h Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu "kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan pelayanan yang baik".

Dengan demikian, terbukti bahwa TERGUGAT tidak teliti, tidak cermat berpihak pada calon yang dikehendaknya, menyalahgunakan kewenangan, tidak melakukan pelayanan yang baik sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dengan mencantumkan nama BENYAMIN GURIK, S.IP adalah 0154

yang seharusnya adalah nama PENGGUGAT, sedangkan Nomor Peserta BENYAMIN GURIK, S.IP adalah 0156, sehingga Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Yalimo Periode 2018-2023 Nomor 07/Timsel2-KPU/KAB/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sepanjang terkait dengan Kabupaten Tolikara Nomor Urut 3 atas nama Benyamin Gurik, S.IP tercantum dengan Nomor Peserta 0154 patut dan layak untuk ditolak;

4. Bahwa terhadap Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Yalimo Periode 2018-2023 Nomor :07/Timsel2-KPU/KAB/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sepanjang terkait dengan Kabupaten Tolikara Nomor Urut 3 atas nama Benyamin Gurik, S.IP tercantum dengan Nomor Peserta 0154, PENGGUGAT melalui surat KPU Kabupaten Tolikara yang menyatakan Nomor Pendaftaran dan atau Peserta yang dicantumkan yaitu Nomor 0154 adalah atas nama ABRAHAM YIKWA (PENGGUGAT) sesuai Tanda Bukti Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023, dan bukan atas nama BENYAMIN GURIK, S.IP. Adapun nomor peserta BENYAMIN GURIK, S.IP adalah 0156;-----

Hal 8 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota "Pelaksanaan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman kepada asas : a. mandiri; b. jujur, c. adii; d. kepastian hukum; e. tertib penyelenggara; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. akuntabilitas; j. efisien; dan k. efektifitas" dan "Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, terdiri atas : a. pendaftaran; b. Penelitian Administrasi; c. tes tertulis; d. Tes *.penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi tanggapan masyarakat*" sehingga jelas setiap peserta telah melalui penelitian administrasi yang cukup ketat, sehingga tidak ada nomor peserta ganda dengan nama yang berbeda. telah membuktikan Nomor Peserta 0154 atas nama ABRAHAM YIKWA bukan atas nama BENYAMIN GURIK, S.IP, dengan demikian Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Yalimo Periode 2018-2023 Nomor : 07/Timsel2-KPU/ KAB/Vm/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sepanjang terkait dengan Kabupaten Tolikara Nomor Urut 3 atas nama Benyamin Gurik, S.IP tercantum dengan Nomor Peserta 0154 menjadi cacat hukum dan haruslah ditolak;-----
6. Bahwa TERGUGAT selayaknya menggunakan Form MODEL REKAP. TIMSEL 12 (Rekapitulasi Hasil Tes Tertulis, Tes Psikologi, Tes Kesehatan, dan Wawancara) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 TANGGAL 1 Februari 2018 Tentang Petimjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Jo MODEL REKAP.TIMSEL 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tanggal 19 Juli 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, TERGUGAT wajib membuat Pengumuman yang memuat kolom Nomor, Nama, Tes Tertulis, Tes

Hal 9 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, Tes Psikologi, Seleksi Wawancara, Total, dan Lulus/Tidak Lulus, dengan demikian melalui keterbukaan, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, keakuratan data, akuntabilitas serta ketelitian dapat menghasilkan anggota komisi pemilihan umum yang berkualitas dan berintegritas tinggi serta teruji;-----

7. Bahwa dengan tidak adanya keterbukaan, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, keakuratan data, akuntabilitas serta ketelitian, maka PENGUGAT

merasa dirugikan dan sangat keberatan dengan Pengumuman Hasil Tes;--

8. Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Lani Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Yalimo Periode 2018-2023 Nomor : 07/Timsel2-KPU/KAB/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sepanjang terkait dengan Kabupaten Tolikara Nomor Urut 3 atas nama Benyamin Gurik, S.IP tercantum dengan Nomor Peserta 0154, hal tersebut sekaligus menyatakan PENGUGAT Lulus dalam mengikuti seluruh rangkaian Tes yang diselenggarakan oleh Tim Seleksi Papua 2, namun hasil tersebut telah diselewengkan dengan menggantikan nama peserta dari ABRAHAM YIKWA menjadi BENYAMIN GURIK, S.IP sehingga Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Yalimo Periode 2018-2023 Nomor : 07/Timsel2-KPU/KAB/Vm/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sepanjang terkait Kabupaten Tolikara Nomor Urut 3, Nama Peserta BENYAMIN GURIK, S.IP Nomor Peserta 0154 patut dan layak untuk ditolak, karena Nomor Peserta BENYAMIN, GURIK, S.IP adalah 0156;-----

9. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan surat obyek gugatan telah melanggar aturan hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b yang berbunyi "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut" dan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu

Hal 10 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum. ketidakberpihakan. kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan pelayanan yang baik dengan demikian PENGUGAT merasa kepentingannya dirugikan dengan hilangnya kesempatan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan bahkan kesempatan untuk menjadi Anggota KPU Kabupaten Tolikara, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan dalam perkara ini untuk membatalkan obyek gugatan;-----

10. Bahwa berdasarkan poin 6 Tes Kesehatan dan Wawancara, huruf o) (halaman 17) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/n/2018 Tentang Keputusan Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berbunyi "*Tim Seleksi mengumumkan hasil tes 2 (dua) kali rumigli calon, pada hari yang sama setelah penetapan Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*" menjadi jelas bahwa pengumuman dilakukan setelah adanya penetapan, dan selanjutnya pada poin 6 huruf p) **PCTigtiiTiuiTuiTi fausti dtlakakan di inedia massa locai** laman atau papati pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota" dengan demikian surat obyek gugatan Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Periode 2018-2023 Nomor : 07/Timse12- KPU/KAP/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sepanjang terkait dengan Kabupaten Tolikara Nomor Urut 3 Nama Peserta BENYAMIN GURIK, S.IP Nomor Peserta 0154 merupakan putusan final.

PENUNDAAN

1. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan ayat. (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai oda putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan "*Permohonan penundaan sebagaimana ditnakstid datam ayat (2) * dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat*

H a l 1 1 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”;-----

2. Bahwa sebagai bagian terakhir dari rangkaian Seleksi Anggota Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai Pasal 28 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berbunyi : "KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Tim Seleksi" dan "KPU dapat Kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota, dengan mempertimbangkan aspek waktu, sumber daya manusia, dan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, untuk itu PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar kiranya mengeluarkan Putusan Seia berupa Penetapan Penundaan daya berlakunya surat obyek gugatan dalam perkara ini, karena PENGGUGAT memiliki alasan yang sangat mendesak karena:

- a. Dengan dikeluarkan obyek gugatan, maka nama-nama yang disebutkan di dalam pengumuman (10 orang) akan mengikuti test selanjutnya yaitu tes Uji Kelayakan dan Kepatutan tanpa melibatkan PENGGUGAT;-----
- b. PENGGUGAT kehilangan kesempatan untuk mengikuti tahapan ujian selanjutnya;-----
- c. PENGGUGAT kehilangan kesempatan untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara.

Berdasarkan alasan-alasan yang berdasarkan hukum tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang

H a l 1 2 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan **sebagai berikut**

PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda daya berlakunya dan tindakan administrasi selanjutnya terhadap obyek gugatan Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Yalimo Periode 2018-2023 Nomor : 07/Timsel2-KPU/KAB/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sepanjang terkait dengan Kabupaten Tolikara Nomor Urut 3, Nama Peserta BENYAMIN GURIK, S.IP Nomor Peserta 0154, selama persidangan berlangsung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan / atau ada penetapan lainnya yang mencabutnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Yalimo Periode 2018-2023 Nomor : 07/Timsel2-KPU/KAB /VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sepanjang terkait Kabupaten Tolikara Nomor Urut 3 atas nama BENYAMIN GURIK, S.IP dengan Nomor Peserta 0154;-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Yalimo Periode 2018-2023 Nomor : 07/Timsel2-KPU/KAB/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018

Hal 13 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang terkait Kabupaten Tolikara Nomor Urut 3 atas nama BENYAMIN GURIK, S.IP dengan Nomor Peserta 0154;-----

4. Mewajibkan TERGUGAT untuk mengeluarkan keputusan yang baru dengan mencantumkan nama peserta ABRAHAM YIKWA dengan Nomor Peserta 0154 dengan nomor urut 3;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Demikian surat gugatan kami, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menyertai Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 oktober 2018 yang isi jawabannya selengkapny sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Keliru dan Kurang Pihak

1. Bahwa Gugatan Penggugat mengenai Objek Gugatan Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Yalimo Periode 2018-2023 Nomor : 07/TIMSEL2-KPU/KAB/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sepanjang terkait dengan Kabupaten Tolikara Nomor Urut 3 atas nama BENYAMIN GURIK, S.IP. tercantum dengan Nomor Peserta 0154; belum memenuhi syarat sebagai putusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

H a l 1 4 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat Terhadap Timsel 2 adalah KELIRU dan KURANG PIHAK sebagaimana kami kemukakan dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat sebagai Tim Seleksi adalah bukan Pejabat Tata Usaha Negara yang permanen, Tergugat melaksanakan seleksi berdasarkan surat keputusan KPU RI dan sifatnya sementara, setelah terpilih bakal calon KPU Daerah yang diseleksi maka kewenangan dari Tim Seleksi sudah selesai. Hal ini sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 25 Tahun 2018 Pasal 38A yang berbunyi :

Ayat (1) : *Dalam hal terdapat gugatan hukum terhadap hasil seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, KPU dapat :*

- a. *Meminta dan/atau menghadirkan Tim Seleksi untuk memberikan Keterangan dalam Persidangan; dan/atau*
- b. *Meminta Tim Seleksi untuk menyediakan Dokumen yang dibutuhkan selama proses penyelesaian gugatan hukum.*

Ayat (2) : *Apabila proses persidangan masih berjalan tetapi masa keanggotaan Tim Seleksi telah berakhir, keterangan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, tetap dinyatakan sah*

Ayat (3) : *Tim Seleksi wajib memenuhi permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)*

Ayat (4) : *Dalam hal masa keanggotaan Tim Seleksi telah berakhir, Tim Seleksi tetap wajib memenuhi permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)*

Ayat (5) : *Dalam hal Tim Seleksi tidak memenuhi permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), KPU memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian.*

Hal 15 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Berita Acara yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi merupakan tindak lanjut dari hasil tes kesehatan dan wawancara, dimana setelah Tes ini akan ada penilaian akhir dalam fit and Propertes yang dilakukan

oleh KPU RI;-----

3. Bahwa dari dalil gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Timsel 2 Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Yalimo Periode 2018-2023. Bahwa dalil Penggugat yang memposisikan Timsel 2 sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah KELIRU karena Tergugat hanyalah TIM ;-----

4. SELEKSI yang sifatnya temporer, yang hanya diberikan waktu sangat terbatas oleh UU Pemilu untuk menseleksi Calon Anggota KPU yang mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2018 dan berakhir setelah adanya hasil Tim Seleksi berupa pengumuman No. 07/BA/ TIMSEL2-KPU/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara yang merupakan objek dalam Gugatan Penggugat.

5. Bahwa Tergugat mendapatkan Surat Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan KPU Provinsi untuk melaksanakan kerja-kerja Tim Seleksi dan melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke KPU RI dan KPU Provinsi, atau setidaknya menarik KPU RI atau KPU Provinsi sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, dan Timsel 2 **hanya sebagai pemberi keterangan dalam persidangan.**

6. Bahwa dengan tidak dilibatkannya KPU RI dan KPU Provinsi dalam perkara ini maka gugatan ini keliru dan kurang pihak, sehingga Majelis

H a l 1 6 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pemeriksa Perkara ini bisa menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil Penggugat didalam gugatannya. Dengan adanya penolakan ini maka Penggugat secara hukum harus membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut; -----
2. Bahwa dalil-dalil bagian Eksepsi yang kami kemukakan diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara; -----
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam angka II, ALASAN GUGATAN, dari angka 1 s/d 9 dalam Gugatan Penggugat, secara KESELURUHAN kami tanggapi secara ringkas sebagai berikut :

Bahwa Tim Seleksi melaksanakan tugas sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 252/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 505/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Tahap V;

Bahwa Proses seleksi dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :

1. Mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
2. Menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
3. Melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
4. Mengumpulkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota;

Hal 17 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai pemilu, ketatanegaraan dan kepartaian;
 6. Melakukan Tes Psikologi;
 7. Mengumumkan melalui media massa local daftar nama bakal calon anggota KPU Kabupaten/kota yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 8. Melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
 9. Menetapkan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; dan
 10. Menyampaikan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada KPU.
- Keseluruhan tahapan tersebut dilakukan oleh Tim Seleksi secara objektif dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Tim Seleksi terbentuk dan telah berakhir pada tanggal 31 Agustus 2018 (*jadwal terlampir*).
Bahwa terkait dengan objek sengketa dalam perkara ini yaitu Seleksi

Kesehatan dan Wawancara dapat kami gambarkan sebagai berikut :

I. Tes Kesehatan

1. Tempat pelaksanaan seleksi tes Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura;-----
2. Penyelenggaraan tes Kesehatan dilaksanakan oleh Tim Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura Papua yang di SK kan oleh Sekretaris KPU Provinsi Papua;-----
Tim Dokter memiliki kewenangan penuh dalam proses pemeriksaan dan memberikan hasil atas proses pemeriksaan, tim seleksi tidak ikut campur atau menginterferensi kerja Tim Dokter;-----
3. Pelaksanaan tes Kesehatan hari Kamis 8 s/d hari Selasa 14 Agustus 2018 dimulai jam 08.00 s/d 14.00 WIT;-----
4. Jumlah peserta yang hadir mengikuti tes Kesehatan sebanyak 118 peserta dengan rincian sebagai berikut : Kabupaten Lanny Jaya 25 peserta, Kabupaten Tolikara 25 peserta, Kabupaten Puncak 25

Hal 18 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta, Kabupaten Puncak Jaya 25 peserta dan Kabupaten Yalimo

18 peserta;-----

5. Pelaksanaan tes Kesehatan dibagi dalam 4 Sesi yaitu : Sesi

Pertama pada tanggal 8 s/d 9 Agustus 2018 Kabupaten Tolikara 25

peserta dan Kabupaten Lanny Jaya 10 peserta, Sesi kedua pada

tanggal 9 s/d 10 Agustus 2018 Kabupaten Lanny Jaya 10 peserta

dan Yalimo 18 peserta, Sesi ketiga pada tanggal 10 s/d 13 Agustus

2018 Kabupaten Puncak Jaya 25 peserta dan Kabupaten Puncak 10

peserta dan Sesi keempat pada tanggal 13 s/d 14 Agustus 2018

Kabupaten Puncak 15 peserta.

II. Wawancara

1. Tempat pelaksanaan seleksi Wawancara di Hotel @home,

Gerilyawan No. 135 Kamkey, Abepura, Jayapura, Papua;

2. Penyelenggaraan tes Wawancara dilaksanakan oleh Tim Seleksi

KPU Papua 2 sebanyak 5 orang;

3. Pelaksanaan tes Wawancara hari Senin, Selasa, Kamis, tanggal 20,

21 dan 24 Agustus 2018 dimulai Jam 09.00 s/d Selesai;

4. Jumlah peserta yang hadir mengikuti tes Wawancara sebanyak 118

peserta dengan rincian sebagai berikut : Kabupaten Lanny Jaya 25

peserta, Kabupaten Tolikara 25 peserta, Kabupaten Puncak 25

peserta, Kabupaten Puncak Jaya 25 peserta dan Kabupaten Yalimo

18 peserta;

5. Pelaksanaan tes Wawancara dibagi dalam 3 (tiga) Sesi yaitu : Sesi

Pertama tanggal 20 Agustus 2018 Kabupaten Tolikara 25 peserta

dan Kabupaten Yalimo 18 peserta, Sesi ke 2 tanggal 21 Agustus

2018 Kabupaten Puncak 25 peserta dan Kabupaten Puncak Jaya 25

peserta dan Sesi ke 3 tanggal 23 Agustus 2018 Kabupaten Lanny

Jaya 25 peserta;

6. Tim Seleksi memiliki kewenangan hak penuh dalam memberikan

pertanyaan maupun penilaian;

7. Setiap anggota Tim Seleksi memiliki hak yang sama dengan

bertanya dan memberikan nilai secara individu dan bertanggung

jawab atas nilainya masing-masing;

8. Setiap anggota Tim Seleksi juga menilai jawaban peserta atas

pertanyaan dari anggota Tim Seleksi yang lain;

Hal 19 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hasil Wawancara setiap peserta merupakan hasil rekapitulasi nilai dari tiap anggota Tim Seleksi dari tiga kelompok kategori yaitu Menejeman Pemilu, Sistem Politik, Undang-Undang yang berkaitan dengan bidang politik;
10. Nilai untuk tiap-tiap kategori akan dikalikan dengan bobot nilai yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis, kemudian ketiga hasilnya dijumlahkan sehingga mendapatkan nilai total;
11. Hasil Wawancara juga memperhatikan hasil klarifikasi atas tanggapan masyarakat apabila ada laporan masyarakat;
12. Lembar nilai masing-masing anggota TimSel untuk masing-masing peserta ada di KPU Provinsi;
13. Nilai rekapitulasi Wawancara terlampir.

III. Hasil Tes Kesehatan Dan Wawancara

1. Penetapan peserta yang lulus berdasarkan keterangan dari Pihak Dokter Rumah Sakit Dok II yaitu Sakit atau Tidak Sakit, Tim Seleksi hanya menetapkan hasil dari dokter;
2. Penetapan hasil seleksi Tes Kesehatan dan Tes Wawancara sebanyak 2 x 5 jumlah kebutuhan KPU Kabupaten yaitu sebanyak 10 peserta berdasarkan ranking nilai tertinggi;
3. Jumlah peserta yang dinyatakan Lulus pada tahap tes Kesehatan dan Wawancara sebanyak 50 peserta dengan rincian sebagai berikut : Kabupaten Lanny Jaya 10 peserta, Kabupaten Puncak Jaya 10 peserta, Kabupaten Puncak 10 peserta, Kabupaten Tolikara 10 peserta dan Kabupaten Yalimo 10 peserta;
4. Pengumuman hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Periode 2018-2023 yang diumumkan di media : Radio Republik Indonesia (RRI) dan Cenderawasih Pos;
5. Bahwa adapun Daftar nama-nama yang dinyatakan Lulus Tes Kesehatan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Wilayah Papua II Periode 2018-2023 sebagaimana kami kemukakan dalam bentuk TABEL I sebagai berikut :

TABEL I
SELEKSI CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN YOLIKARA
PERIODE 2018 - 2023

Hal 20 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	KESEHATAN JASMANI		KESEHATAN ROHANI		NARKOB A		KETERANGAN
		MS	TMS	MS	TMS	N EG	POS	
1	ANTONIUS RUMWARIN	MS		MS		-	-	SEHAT
2	ABRAHAM YIKWA		TMS	MS		-	-	TIDAK SEHAT
3	ANDRUS KOGOYA	MS		MS		-	-	SEHAT
4	ANIKE WADI	MS		MS				SEHAT
5	BEMIUS YIKWA	MS		MS		-	-	SEHAT
6	BENYAMIN GURIK	MS		MS		-	-	SEHAT
7	BENYAMIN KOGOYA	MS		MS		-	-	SEHAT
8	BUSIRI PAYOKA	MS		MS		-	-	SEHAT
9	BUSIRI PAYOKWA	MS		MS		-	-	SEHAT
10	CAKARPIS WANIMBO BOYS	MS		MS		-	-	SEHAT
11	DAVID BUGOM	MS		MS				SEHAT
12	EBRAIM TABO	MS		MS		-	-	SEHAT
13	ELIMENGU PENGGU	MS		MS		-	-	SEHAT
14	ELMUS WANIMBO		TMS	MS		-	-	TIDAK SEHAT
15	JUNDI WANIMBO	MS		MS		-	-	SEHAT
16	MARVINCE WEYA	MS		MS		-	-	SEHAT
17	MURAU WEYA	MS		MS		-	-	SEHAT
18	PAICE NIKSON JIKWA	MS		MS		-	-	SEHAT
19	SATU WAKUR	MS		MS		-	-	SEHAT
20	SIEN WENDA	MS		MS		-	-	SEHAT
21	TEMURA KOGOYA	MS		MS		-	-	SEHAT
22	YOSEPH WENDA	MS		MS		-	-	SEHAT
23	YUDIT YIKWA	MS				-	-	SEHAT
24	YUMIUS WANIMBO	MS				-	-	SEHAT
25	YUSUF WEYA	MS	TMS			-	-	TIDAK SEHAT

6. Bahwa adapun Daftar nama-nama yang dinyatakan Lulus Tes Kesehatan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Wilayah Papua II Periode 2018-2023 sebagaimana kami kemukakan dalam bentuk TABEL II sebagai berikut :

TABEL II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	MANAJE MEN PEMILU	BOBOT 40%	SISTEM POLITIK	BOBOT 25%	PERATURANPE RUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN BIDANG POLITIK	BOBOT 35%	TOTAL	KLARIFIKASI ATAS TANGGAPAN MASYARAKAT	KETERANGAN LULUS/TIDAK LULUS
1	ANTONIUS R	77	30.8	74.2	18.55	72.2	26.32	75.67	BAIK	LULUS
2	JUNDI WANIMBO	71.6	28.64	71	17.75	68	23.8	70.19	BAIK	LULUS
3	BENYAMIN GURIK	69.8	27.92	70	17.5	68.6	24.01	69.43	BAIK	LULUS
4	PAICE NIKSON JIGWA	71.2	28.48	68.8	17.2	67	23.45	69.13	BAIK	LULUS
5	BUSIRI PAYOKA	72.2	28.88	67.4	16.85	56.6	22.96	68.69	BAIK	LULUS
6	ANIKE WADI	69.8	27.92	67.8	16.95	66.4	23.24	68.11	BAIK	LULUS
7	ELIMENGGU P	70.8	28.32	64.6	16.15	67.2	23.52	67.99	BAIK	LULUS
8	TEMURA KOGOYA	67.8	27.12	66.8	16.7	68.4	23.94	67.76	BAIK	LULUS
9	ELMUS W	67.6	27.04	64.8	16.2	65	22.75	65.99	BAIK	LULUS
10	SIEN WENDA	66.4	26.56	65.4	16.35	65.4	22.89	68.8	BAIK	LULUS
11	ABRAHAM YIKWA	60	24	56.2	14.05	58.4	20.44	58.49	BAIK	TIDAK LULUS
12	BEMIUS YIKWA	58.8	23.52	53.4	13.35	56	19.6	56.47	BAIK	TIDAK LULUS
13	CAKARPISWANIMBO BOYS	56.2	22.48	53.4	13.35	54.4	19.04	54.87	BAIK	TIDAK LULUS
14	BENYAMIN KOG	56	22.4	50.2	12.55	53	18.55	53.5	BAIK	TIDAK LULUS
15	SATU WAKUR	55.2	22.08	49.6	12.4	53	18.55	53.03	BAIK	TIDAK LULUS
16	ETENUS BEMBOK	55.2	22.08	52.6	13.15	50.4	17.64	52.87	BAIK	TIDAK LULUS
17	ANDRUS KOGOYA	53	21.2	58	14.5	48.4	16.94	62.64	BAIK	TIDAK LULUS
18	MURAU WEYA	54	21.6	53.4	13.35	49	17.15	52.1	BAIK	TIDAK LULUS
19	YOSEPH WENDA	52.2	20.88	50.4	12.6	48.4	16.94	50.42	BAIK	TIDAK LULUS
20	MARVINCE WEYA	48.4	19.36	47.6	11.9	46.8	16.38	60.64	BAIK	TIDAK LULUS
21	EBRAIM TABO	48.4	19.36	45.2	11.3	48	16.8	47.46	BAIK	TIDAK LULUS
22	YUDIT YIKWA	46.6	18.64	50.4	12.6	43	15.05	46.29	BAIK	TIDAK LULUS
23	YUMIUS WANIM	43.4	17.36	45	11.25	43	15.05	43.66	BAIK	TIDAK LULUS
24	DAVID BOGUM	45	18	42.4	10.6	39.6	13.86	42.46	BAIK	TIDAK LULUS
25	YUSUF WEYA	40.6	16.24	41.8	10.45	43.4	15.19	41.88	BAIK	TIDAK LULUS

Hal 22 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terkait dengan Hasil Kesehatan dan Wawancara Penggugat yaitu Saudara Abraham Yikwa dapat kami terangkan bahwa yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus kesehatan karena sakit serta tidak lulus wawancara karena yang bersangkutan berada pada peringkat 11 ((sebelas) dengan nilai total 58,49 (*lima puluh delapan koma empat puluh sembilan*)
8. Bahwa terjadi kesalahan pengetikan Nomor Pendaftaran atas nama Benyamin Gurik yang seharusnya Nomor 0156.
9. Bahwa yang sebenarnya lulus adalah Benyamin Gurik sedangkan Abraham Yikwa TIDAK LULUS TES KESEHATAN DAN TES WAWANCARA
10. Bahwa peserta yang dinyatakan lulus adalah mereka yang lulus tes kesehatan maupun tes wawancara, apabila salah satu tes tidak lulus maka dinyatakan tidak lulus apalagi kalau tes kesehatan dan tes wawancara tidak lulus.
11. Bahwa dokumen aslinya sudah Timsel 2 serahkan dan laporkan kepada KPU RI tertanggal 30 Agustus 2018.
12. Bahwa terhadap Penetapan Penundaan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, Tergugat **MENOLAK DAN SANGAT KEBERATAN** karena :

Bahwa salah satu asas dari Hukum Tata Negara yang melandasi Hukum Acara Tata Usaha Negara menurut Philipus M. Hadjon, Dkk adalah asas praduga *rechmatig*, artinya bahwa setiap tindakan penguasa harus dianggap *rechmatig* sampai ada pembatalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara selalu dianggap sah sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menerangkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu dinyatakan batal atau tidak sah. Asas ini kemudian dipertegas dalam Pasal 67 yang menjelaskan bahwa selama belum diputus oleh pengadilan, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara harus dianggap sah menurut hukum. Adanya asas tersebut dapat dipahami, karena jika sampai tidak ada asas yang dimaksud maka sudah pasti pelaksanaan tugas dari badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akan mendapat hambatan.

Sebagai akibat dari adanya asas praduga *rechmatig*, maka setiap Keputusan Tata Usaha Negara atau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara langsung dapat dilaksanakan, meskipun menurut pendapat orang atau

H a l 2 3 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum perdata yang merasa dirugikan dengan dikekuarkannya Putusan Tata Usaha Negara tersebut, pada Keputusan Tata Usaha Negara terdapat cacat yuridis. Selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak, selama itu pula Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dianggap sah.

Adanya penundaan pelaksanaan terhadap objek sengketa dalam perkara ini sangat tidak tepat dan berlebihan karena tidak ada hal yang mendesak yang mendasari alasan penundaan tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : "Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengaibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan".

Atau secara ringkas dapat Tergugat kemukakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada hal yang mendesak sehingga perlu dilakukan penundaan Terhadap tahapan seleksi ;
- Bahwa terhadap Tes Uji Kelayakan dan Keputusan tidak dapat melibatkan para penggugat karena untuk tahapan Tes Uji Kelayakan dan Keputusan merupakan kewenangan KPU RI;
- Bahwa Timsel hanya bekerja untuk menetapkan 10 besar calon anggota KPU kabupaten/Kota provinsi papua yang telah di laporkan ke KPU RI;

I. DALAM EKSEPSI

a. Eksepsi Declinatoire/Kompetensi Absolut

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo.

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara, hal ini merujuk pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "
Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara".

Hal 24 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dapat disimpulkan bahwa wewenang absolute dari Pengadilan Tata Usaha negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dan dalam hal ini yang dimaksud sengketa tata usaha negara tersebut adalah merujuk pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang berbunyi : "Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusai maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkan Keputusan tata usaha negara. termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sedangkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara adalah : 'Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang
3. Bahwa dari batasan definisi/pengertian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara tersebut dapat dilihat 3 (tiga) unsure penting yaitu :
 - a. Obyek sengketa haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara
 - b. Subyek hukum yang bersengketa adalah orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai Tergugat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha negara

Hal 25 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sifat sengketanya haruslah persoalan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum Tata Usaha Negara (hukum administrasi negara) menyangkut diterbitkannya Keputusan TUN yang dijadikan obyek sengketa.
4. **Bahwa dalam hal ini subyek hukum (TERGUGAT) dalam Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut adalah** TIM SELEKSI PAPUA 2 CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LANNY JAYA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, KABUPATEN PUNCAK, KABUPATEN TOLIKARA DAN KABUPATEN YALIMO, **yang nota bene dibentuk dan diangkat berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) KPU RI dan bersifat Ad hoc yang artinya** jangka waktu pelaksanaan tugasnya
5. hanyalah 2 bulan semenjak dibentuk (Vide pasal 9 ayat (2) PKPU No. 7/2018) dan Tugas Tim Seleksi tersebut adalah melaksanakan tahapan seleksi yang ditetapkan oleh KPU sebagaimana Keputusan KPU RI Nomor : 252/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Petunjuk Teknis seleksi anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota lo Keputusan KPU RI Nomor : 505/PP.06-Kpt/05/KPU/IV/2018 tentang jadwal tahapan pelaksanaan seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2018-2023 Tahap V.
6. Bahwa menurut Pasal 1 angka 8 PKPU Nomor 7 Tahun 2018 disebutkan : **"77/77 Seleksi calon anggota KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota"**. Dan Tim Seleksi yang berjumlah 5 (lima) orang anggota tersebut adalah individu yang berasal dari berbagai unsure yaitu Akademisi, Profesional dan tokoh masyarakat (**Vide pasal 6 ayat (3) PKPU No. 7/2018**).
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tim Seleksi calon anggota KPU

Hal 26 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh KPU tidak dapat disebut sebagai badan/pejabat tata usaha negara. Oleh karena **Badan atau Pejabat TUN berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 adalah yang melaksanakan Pemerintahan berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku. Yang artinya suatu badan/pejabat bisa disebut badan/pejabat tata usaha negara jika menurut peraturan perundang-undangan mempunyai wewenang melaksanakan urusan pemerintahan.** Dalam hal ini Menurut R. Soegijatno Tjakranegara (20C2: 82-83) menyatakan yang dijadikan ukuran untuk mengetahui apakah yang dihadapi itu adalah badan/pejabat TUN harus dilihat pada fungsinya saat melakukan suatu perbuatan yang sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi harus dilihat pada peraturan terkait. Pada dasarnya bahwa tiap penguasa dilingkungan kekuasaan negara dipusat dan didaerah dapat dianggap sebagai badan/pejabat TUN asalkan kewenangannya berbuat demikian ditentukan peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa disamping itu pula yang menjadi Obyek Gugatan PENGUGAT **tersebut adalah** Hasil Pengumuman Tes Kesehatan dan Tes Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jaya,, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, Kabupaten yalimo periode 2013-2023 Nomor : 07/Timsel2- KPU/KAB/Vili/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 sepanjang terkait dengan Kabupaten Tolikara Nomor urut 3 (tiga) atas nama Benyamin Gurik, S.IP. tercantum dengan nomor peserta 0154;
9. Bahwa membaca Judul Obyek Sengketa saja kita sudah dapat mengetahui hal tersebut bukan Keputusan TUN dan juga bukan Obyek Sengketa TUN.
10. Bahwa obyek sengketa tentang Hasil Pengumuman Kesehatan dan Tes Wawancara Timsel Papua 2 Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana poin 7 diatas jelas bukanlah merupakan Keputusan dari Timsel Papua 2 Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota. Melainkan pengumuman hasil dari rangkaian tes kesehatan yang dilaksanakan oleh Tim Dokter Rumah Sakit Umum Dok II Jayapura yang di SK kan oleh Sekretaris KPU Propinsi Papua

Hal 27 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki kewenangan penuh dalam proses pemeriksaan sekaligus memberikan hasil atas proses pemeriksaan tersebut dan juga tes wawancara yang diikuti oleh seluruh peserta seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Tolikara, termasuk PENGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI serta menyerahkan hasil dari seluruh tahapan seleksi tersebut diserahkan kepada KPU RI melalui Sekretaris KPU Propinsi Papua (*Vide pasal 10 ayat (3) Jo Pasal 25 ayat (6), ayat (7) Jo Pasal 27 PKPU No. 7 Tahun 2018 Jo Pasal 25 ayat (7), ayat (8) PKPU Nomor 25 Tahun 2018*). Sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa **Hasil Pengumuman Kesehatan dan Tes Wawancara** atau Obyek Gugatan tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk keputusan atau penetapan (beschikking) dari suatu badan atau pejabatTUN. Sebagaimana pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi : "**Suatu penetapan tertulis yang dikeuarkan oleh badan atau pejabat tata usaha ha negara yang bensì tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individuai dan fina1 yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. "**

11. Pertanyaan yang muncul sehubungan obyek gugatan tersebut adalah apakah tindakan Timsel Papua 2 Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang mengumumkan hasil pemeriksaan kesehatan dari Tim uokter RSUD Dok II Jayapura dan hasil tes wawancara sebagaimana Obyek Gugatan dapat dikategorikan sebagai tindakan Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN? Berdasarkan uraian diatas maka jawabannya adalah TIDAK
12. **Bahwa untuk itu menurut hemat TERGUGAT II INTERVENSI**, Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah keputusan yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud

oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 28 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009, karena materi dan substansi objek sengketa merupakan tindakan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata.

13. Bahwa oleh karena Subyek Hukum (TERGUGAT) Timsel Papua 2 Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota bukan merupakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek Gugatan Hasil Pengumuman Tes Kesehatan dan Tes Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, Kabupaten yalimo periode 2018-2023 Nomor : 07/Timsel2-KPU/KAB/VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 sepanjang terkait dengan Kabupaten Tolikara Nomor urut 3 (tiga) atas nama Benyamin Gurik, S.IP. tercantum dengan nomor peserta 0154, bukan merupakan keputusan atau penetapan (beschikking) dari badan/pejabat TUN maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura tidak mempunyai kewenangan absolute dalam mengadili perkara ini. Oleh karena itu MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA INI HARUS MENOLAK DAN MENYATAKAN DIRI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI karena menyangkut KOMPETENSI ABSOLUT.

14. **Bahwa untuk itu**, TERGUGAT II INTERVENSI mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini

b. Eksepsi Gugatan Premateur karena Obyek sengketa belum Final



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradiian tata Usaha Negara adalah :** "Suatu penetapan tertuiis yang dikeiuarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beriakui yang bersifat konkrit, individuai dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"**Maka perlu dikaji dan dicermati apakah Hasil Pengumuman Tes Kesehatan dan Tes Wawancara Timsel Papua 2 Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota tersebut dapat menjadi obyek sengketa.**
2. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas **Obyek Sengketa Hasil Pengumuman Tes Kesehatan dan Tes Wawancara Timsel Papua 2 Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota** tersebut merupakan rangkaian hasil pemeriksaan tes kesehatan yang dilaksanakan oleh Tim Dokter Rumah Sakit Umum Dok II yang ditunjuk dan di SK kan oleh KPU Propinsi serta rangkaian Tes Wawancara yang dilaksanakan setelah Tes pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelaksanaan tahapan seleksi Timsel Papua 2 Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang kemudian nama-nama calon anggota KPU yang lolos tersebut diserahkan kepada KPU RI disertai dengan Laporan hasil pelaksanaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya masa kerja Tim seleksi tersebut sebagaimana **pasal 26 Jo Pasal 27 PKPU No. 7/2018.**
3. Bahwa dari nama-nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dinyatakan lolos oleh Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota dan hasilnya telah diserahkan kepada KPU RI tersebut kemudian oleh KPU RI terhadap nama- nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota tersebut dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) **Vide Pasal 28 PKPU No. 7/2018.**

Hal 30 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) kemudian KPU RI memilih dan menetapkan calon anggota lolos uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) menjadi Anggota KPU terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan KPU (*Vide pasal 30 PKPU No. 7/2018*).
5. ***Bahwa dari uraian poin-poin diatas sangatlah jelas bahwa Obyek Sengketa tentang Hasil Pengumuman Tes Kesehatan dan Tes Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, Kabupaten yalimo periode 2018-2023 Nomor : 07/Timsel2-KPU/KAB/VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 sepanjang terkait dengan Kabupaten Tolikara Nomor urut 3 (tiga) atas nama Benyamin Gurik, S.IP. tercantum dengan nomor peserta 0154; belum bersifat final Sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi : "Suatu penetapan tertulis yang dike/uarkan oleh badan atau pejabat tata usa ha negara yang bensì tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang beriatku yang bersifat konkrit, individual/ dan fina! yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*** Sebab Obyek sengketa menyangkut ***Hasil Pengumuman Tes Kesehatan dan Tes Wawancara*** dimaksud akan diserahkan dan dilaporkan kepada KPU RI untuk dilakukan Fit and proper test dan selanjutnya KPU RI akan memilih calon anggota KPU yang lolos dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) KPU. Dalam arti tanggung jawab seluruh tahapan proses seleksi Calon anggota KPU kabupaten/Kota tersebut serta keputusan akhir calon anggota KPU ditetapkan dan diangkat menjadi KPU Kabupaten/Kota tersebut ada ditangan KPU RI
6. ***Bahwa yang dimaksudkan dengan*** frasa final pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut adalah diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan

Hal 31 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini harus menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

c. Eksepsi Gugatan Error in Persona yang ditarik sebagai TERGUGATKELIRU.

1. Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas, Subyek Hukum yang ditarik seuagai TERGUGAT adalah ***Timsel Papua 2 Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota dengan*** Obyek Gugatannya Hasil Pengumuman Tes Kesehatan dan Tes Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jayc, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, Kabupaten yalimo periode 2018-2023 Nomor : 07/Timsel2- KPU/KAB/Vili/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 sepanjang terkait dengan Kabupaten Tolikara Nomor urut 3 (tiga) atas nama Benyamin Gurik, 5.IP. tercantum dengan nomor peserta 0154; ***padahal hasil dari rangkaian tahapan seleksi Tes pemeriksaan kesehatan dan Tes Wawancara yang dilaksanakan Timsel Papua 2 Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang tersebut nama-nama calon anggota KPU yang lolos seleksi diserahkan kepada KPU RI disertai dengan Laporan hasil pelaksanaan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya masa kerja Tim seleksi tersebut sebagaimana pasal 26 loPasal 27 PKPU No. 7/2018*** yang kemudian terhadap nama-nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota tersebut oleh KPU RI selaku penanggungjawab dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) ***Vide Pasal 28 PKPU No. 7/2018*** dan setelah itu dipilih dan ditetapkan calon anggota lolos uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) menjadi Anggota KPU terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan KPU (***Vide pasal 30 PKPU No. 7/2018***).

Hal 32 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seharusnya PENGGUGAT menunggu hasil proses yang dilakukan oleh KPU tersebut kemudian menggugat KPU RI dengan obyek Gugatan Keputusan KPU dimaksud. Sedangkan Tim Seleksi dapat diajukan oleh Para Pihak yang berperkara atau dipanggil sebagai Pemberi Keterangan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2018 pasal 38 A.
3. Bahwa seharusnya pula PENGGUGAT juga harus Menggugat Tim Dokter Rumah Sakit Umum Dok II Jayapura yang di SK kan oleh Sekretaris KPU Propinsi Papua karena hasil pemeriksaan kesehatan Tim Dokter Rumah Sakit Umum Dok II Jayapura tersebut menyatakan PENGGUGAT tidak lulus dalam pemeriksaan kesehatan/tidak memenuhi syarat (tms).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh Eksepsi Tergugat II Intervensi yang telah diuraikan diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan mohon terulang kembali secara keseluruhan bagian Eksepsi tersebut didalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali; yang diakui secara tegas dan nyata dalam persidangan. Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil gugatan maka Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil gugatannya didepan persidangan.
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat pada point 2 tentang KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN halaman 3 yang akan diuraikan sebagai berikut :
 - a. **Bahwa sebenarnya Penggugat tidak dirugikan dalam** Hasil Pengumuman Tes Kesehatan dan Tes Wawancara Timsel Papua 2 Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota **tersebut. Oleh karena Hasil** Pengumuman dimaksud merupakan hasil obyektif yang didapatkan oleh Penggugat sendiri dalam mengikuti proses seleksi calon Anggota KPU Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Tolikara.

Hal 33 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana berdasarkan Tabel daftar hasil tes kesehatan seleksi Calori Anggota KPU Kabupaten Tolikara yang dilaksanakan oleh Tim Dokter yang bentuk berdasarkan SK Propinsi Papua di Rumah Sakit Dok II Jayapura, **PENGUGAT Abraham Yikwa Nomor urut 02 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) Kesehatan Jasmani atau TIDAK SE HAT. Dan sebaliknya TERGUGAT INTERVENSI II Benyamin Gurik nomor urut 06 dinyatakan Memenuhi Syarat atau sehat.** Sedangkan untuk Tes Wawancara PENGUGAT menduduki ranking urutan ke 11 (sebelas) sedangkan TERGUGAT INTERVENSI II menduduki urutan ranking ke 3 (tiga). Jadi bagaimana mungkin PENGUGAT menggugat sebagai orang yang dinyatakan lulus menggantikan TERGUGAT INTERVENSI II hanya berdasarkan kesalahan redaksi penulisan nomor Peserta. Padahal PENGUGAT juga tidak lulus syarat kesehatan.

b. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada poin ini tidak berdasar, oleh karenanya harus dikesampingkan.

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat pada II.ALASAN GUGATAN Halaman 4 point 3, 4, 5 yang secara singkat akan diuraikan sebagai berikut :

c. **Bahwa pada prinsipnya** Timsel Papua 2 Calon Anggota KPU **Kabupaten/Kota** telah melaksanakan dengan baik seluruh proses tahapan seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota secara obyektif, independen, terbuka dan transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai pula dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor : 252/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 Tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota Jo Keputusan KPU RI Nomor : 505/PP.06-Kpt/05/KPU/IV/2018 Tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan seleksi

Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2018-2023 Tahap V dan PKPU No. 7 Tahun 2018 Jo PKPU No.25 Tahun 2018.

d. **Bahwa setelah proses tahapan Tes Kesehatan Oleh Tim dokter**

Hal 34 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Dok II Jayapura dilaksanakan, dimana PENGGUGAT Abraham Yikwa Nomor Urut 02 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) Kesehatan Jasmani atau TIDAK SEHAT dan sebaliknya TERGUGAT INTERVENSI II Benyamin Gurik nomor urut 06 dinyatakan Memenuhi Syarat atau sehat, tahapan berikutnya dilanjutkan dengan proses Tes wawancara hai mana PENGGUGAT menduduki ranking urutan ke 11 (sebelas) sedangkan TERGUGAT INTERVENSI II menduduki urutan ranking ke 3 (tiga). Kemudian hasil dari Tes Kesehatan dan Tes wawancara tersebut oleh **Timsel Papua 2 Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota** telah diumumkan lewat RRI Jayapura dan media cetak Koran Cenderawasih Post.

- e. Bahwa kemudian **Timsel Papua 2 Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota** menetapkan calon anggota yang lulus Tes Kesehatan dan Tes Wawancara sejumlah paling banyak 2 kali (dua) kali dari jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan (**Vide Pasal 25 ayat (5) PKPU Nomor 25 Tahun 2018 Jo Pasal 25 ayat (4) PKPU Nomor 7 tahun 2018**).
- f. Bahwa perlu dipahami oleh Penggugat, jumlah calon Anggota KPU Kabupaten Tolikara tersebut sebanyak 5 (lima) orang. Dengan demikian maksud 2 kali (dua) kali dari jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan berarti calon anggota yang dinyatakan lulus tersebut berjumlah 10 (sepuluh) orang berdasarkan urutan ranking peserta. Dan dalam hai ini **Timsel Papua 2 Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota** untuk calon Anggota KPU Kabupaten Tolikara telah mengumumkan Calon Anggota KPU Kabupaten Tolikara yang lulus Tes Kesehatan dan tes Wawancara berdasarkan urutan ranking 1 (satu) sampai rangking 10 (sepuluh) di Media RRI Jayapura dan Koran Cenderawasih Pos, yang mana TERGUGAT INTERVENSI II menduduki ranking 3 (tiga) terbaik sedangkan PENGGUGAT tidak

H a l 3 5 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus tes kesehatan dan menduduki ranking 11 (sebelas) tes wawancara.

- g. Bahwa kemudian **Timsel Papua 2 Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota** tersebut telah menyampaikan/menyerahkan nama calon anggota KPU kabupaten Toiikara 10 orang yang lulus Tes Kesehatan dan tes Wawancara berdasarkan urutan ranking 1 (satu) sampai ranking 10 (sepuluh) kepada KPU RI. Jadi saat ini hasil tes kesehatan dan tes wawancara yang menjadi obyek sengketa tersebut telah berada ditangan KPU RI dan telah dilakukan Fit and proper test oleh KPU RI.
- h. Bahwa ada kekeliruan redaksional penulisan nomor peserta Benyamin Gurik oleh **Timsel Papua 2 Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota** tersebut adalah manusiawi dan hal itu telah diperbaiki dan diklarifikasi bahwa berdasarkan data hasil tes kesehatan dan tes wawancara yang lulus tersebut adalah TERGUGAT II INTERVENSI. Jadi calon anggota KPU Kabupaten/Kota khusus dari Kabupaten Tolikara yang lulus kesehatan dan tes wawancara yang diserahkan kepada KPU RI tersebut adalah nama berdasarkan abjad beserta rekapitulasi hasil seleksi dan salinan berkas administrasinya. Bukan nomor peserta sebagaimana keberatan Gugatan PENGUGAT.
- i. **Bahwa hal ini sebagaimana bunyi** Pasal 26 PKPU Nomor 7 tahun 2018 menyatakan :
- "(1) Tim Seleksi menyampaikan nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penyampaian calon anggota KPU Provinsi kepada KPU; dan
 - b. penyampaian calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU.

Hal 36 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“(2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan abjad disertai dengan rekapitulasi hasil Seleksi dan sa/inan berkas administrasi setiap calon anggota.

“(3) Penyampaian nama calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan nama calon anggota.

j. Bahwa seharusnya PENGGUGAT tersebut datang mengklarifikasi atau menanyakan langsung ke **Timsel Papua 2 Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota** atau kepada KPU Propinsi Papua atau kepada KPU RI sebagai penanggungjawab terhadap seluruh proses tahapan seleksi calon anggota KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia perihal kekeliruan penulisan nomor peserta dalam pengumuman lulus Tes Kesehatan dan Tes Wawancara atas nama Benyamin Gurik nomor urut rangking 3 (tiga) dengan nomor peserta yang menduduki rangking 11 dan tidak lulus tes kesehatan atas nama Abraham Jikwa (PENGGUGAT). Dan nantinya kepada yang bersangkutan akan diperlihatkan data hasil pemeriksaan Tes Kesehatan Tim Dokter Rumah Sakit Dok II Jayapura. Namun sangat disayangkan PENGGUGAT mengklaim kesalahan penulisan nomor urut pendaftaran tersebut bukan untuk mengklarifikasi kebenarannya melainkan bertujuan meminta kepada **Timsel Papua 2 Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota** agar PENGGUGAT yang menduduki rangking 11 (sebelas) dan tidak lulus tes kesehatan menggantikan TERGUGAT INTERVENSI II (BENYAMIN GURIK) peserta lulus Tes Kesehatan dan Tes Wawancara atas nama Benyamin Gurik nomor urut rangking 3 (tiga).

k. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada poin-poin ini tidak berdasar dan oleh karenanya harus ditolak

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat pada

Hal 37 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. ALASAN GUGATAN Halaman 7 point 6, 7 yang secara singkat akan diuraikan sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yang mana seluruh proses tahapan seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota telah dilaksanakan secara obyektif, independen, terbuka dan transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI berdasarkan **Keputusan KPU RI Nomor : 252/PP.06- Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Petunjuk Teknis seleksi anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota Jo Keputusan KPU RI Nomor : 505/PP.06-Kpt/05/KPU/IV/2018 tentang jadwal** tahapan pelaksanaan seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota periode 2018-2023 Tahap V dan PKPU No. 7 Tahun 2018 Jo PKPU No. 25 Tahun 2018.

b. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan seleksi tes kesehatan dan tes wawancara tidak ada kecurangan atau pun penyelewengan yang dilakukan oleh **Timsel Papua 2 Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota** sebagaimana tuduhan dalam dalil gugatan PENGGUGAT karena keseluruhannya dilakukan secara obyektif, terbuka dan transparan berdasarkan hasil dari para calon anggota KPU tersebut.

Apalagi untuk Tes Kesehatan secara keseluruhan dilaksanakan oleh Tim Dokter Rumah Sakit Dok II Jayapura, dimana **PENGUGAT Abraham Yikwa dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) Kesehatan Jasmani atau TIDAK SEHAT. Timsel Papua 2 Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota** hanya oer kewajiban mengumumkannya saja lewat media nasa.

c. Justru menurut TERGUGAT II INTERVENSI yang tidak jujur tersebut adalah PENGGUGAT yang tidak mau melihat fakta yang sebenarnya. Bagaimana mungkin PENGGUGAT yang tidak lulus

H a l 3 8 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat kesehatan menuntut kepada **Timsel Papua 2 Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota** agar masuk dalam 10 (sepuluh) besar menggantikan TERGUGAT II INTERVENSI Benyamin Gurik yang berdasarkan pemeriksaan Kesehatan oleh Tim Dokter Rumah Sakit Dok II Jayapura lulus/memenuhi syarat dan menempati ranking 3 dalam tes wawancara?

d. Bahwa dengan demikian dalil gugatan PENGUGAT pada poin-poin ini tidak berdasar dan harus ditolak.

6. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil gugatan Penggugat pada II.ALASAN GUGATAN Halaman 8 point 8 yang secara singkat akan diuraikan sebagai berikut :

a. Bahwa tidak ada aturan hukum sebagaimana Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang dilanggar oleh **Timsel Papua 2 Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota**. Oleh karena sebagaimana diuraikan dalam eksepsi TERGUGAT INTERVENSI II, bahwa Timsel Papua 2 Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota bukanlah badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Sebab Badan atau Pejabat TUN berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 adalah yang melaksanakan Pemerintahan berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku. Yang artinya suatu badan/pejabat bisa disebut badan/pejabat tata usaha negara jika menurut peraturan perundang-undangan mempunyai wewenang melaksanakan urusan pemerintahan.

b. Bahwa menurut TERGUGAT II INTERVENSI, dasar hukum yang dijadikan dalil dalam gugatan PENGUGAT tersebut keliru dan tidak relevan.

c. Bahwa kepentingan PENGUGAT juga tidak dirugikan sama sekali oleh karena PENGUGAT sejak awal telah dinyatakan **tidak memenuhi syarat (TMS) Kesehatan Jasmani atau TIDAK SEHAT**

Hal 39 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Dokter Rumah Sakit Dok II Jayapura.

d. Bahwa dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT pada poin-poin ini tidak berdasar dan harus ditolak.

7. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil gugatan Penggugat pada II.ALASAN GUGATAN Halaman 8 point 9 yang secara singkat akan diuraikan sebagai berikut :

- a. **Bahwa PENGGUGAT keliru menafsirkan** Hasil Pengumuman Tes Kesehatan dan Tes Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, Kabupaten yalimo periode 2018-2023 Nomor : 07/Timsel2-KPU/KAB/VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 **oleh** Timsel Papua 2 Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota **sebagai Keputusan TUN yang bersifat final dengan menggunakan** Keputusan KPU RI Nomor : 35/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Petunjuk Teknis seleksi anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- b. Bahwa yang perlu diketahui oleh PENGGUGAT adalah yang dimaksudkan Frasa Final dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara tersebut yaitu keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum sedangkan obyek sengketa dimaksud selanjutnya masih akan diserahkan dan dilaporkan **Timsel Papua 2 Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota** kepada KPU RI untuk dilakukan Fit and proper test dan selanjutnya KPU RI akan memilih calon anggota KPU yang lolos dan ditetapkan

dengan Surat Keputusan (SK) KPU. **(baca pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 PKPU Nomor 7 Tahun 2018 Jo Pasal 28 dan Pasal 30 PKPU Nomor 25 Tahun 2018).**

H a l 4 0 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. **Bahwa PENGGUGAT juga keliru memahami kalimat yang berbunyi "** tim seleksi mengumumkan basii tes 2 kiai (dua) kiai jumlah kalori, pada bari yang sama sete/ah penetapan calon anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota**pada Keputusan KPU RI Nomor : 35/ PP.06-Kpt/05/ KPU/III/ 2018 tentang Petunjuk Teknis seleksi anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota**
- d. **Bahwa yang perlu diketahui juga oleh PENGGUGAT adalah Keputusan KPU RI Nomor : 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis seleksi anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota tersebut telah mengalami 2 (dua) kiai perubahan yaitu Keputusan KPU RI Nomor : 227/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 sebagai Perubahan Pertama dan Keputusan KPU RJ Nomor : 252/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Petunjuk Teknis seleksi anggota Kpu Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Perubahan Kedua.**
- e. **Bahwa yang perlu pula diketahui oleh PENGGUGAT adalah kalimat yang berbunyi "** tim seleksi mengumumkan basii tes 2 kiai (dua) kiai jumlah calon, pada bari yang sama sete/ah penetapan calon anggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota**"tersebut didasarkan pada pasal 26 PKPU Nomor 7 Tahun 2018 yang berbunyi :**
- (4) "Tim Seleksi menetapkan kalori anggota yang lu/us tes kesehatan dantes wawancara sejumlah paling banyak 2 (dua) kiai dari jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan.
- (6) Tim Se/eksi mengumumkan basii tes kesehatan dan teswawancara 1 (satu) hari sete/ah pelaksanaan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Hal 41 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (5).

(7) Pengumuman basi/ tes kesehatan dan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan di media massa lokal, iaman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- f. **Bahwa selanjutnya pengaturan dalam** pasal 26 PKPU Nomor 7 Tahun 2018 **tersebut berlanjut dalam** pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 PKPU Nomor 7 Tahun 2018 **sehingga berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas menurut TERGUGAT II INTERVENSI Obyek Sengketa tentang** Hasil Pengumuman Tes Kesehatan dan Tes Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, Kabupaten yalimo periode 2018- 2023 Nomor : 07/Timse2-KPU/KAB/Vili/2018 tertanggal 24 Agustus 2018 sepanjang terkait Kabupaten Tolikara nomor urut 3 (tiga) atas nama Benyamin Gurik; oleh Timsel Papua 2 Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota belum final **sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara dan juga** bukan meruokan Keputusan TUN.
- g. Bahwa untuk itu pula dalil gugatan PENGUGAT pada poin ini tidak berdasar dan haruslah ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian Jawaban dan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI diatas perkenankanlah Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi dari Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura tidak

Hal 42 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan absolute dalam mengadili perkara ini;

3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima, dan

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh Jawaban TERGUGAT II INTERVENSI;-----
2. Menolak seluruh Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan sah Hasil Pengumuman Tes Kesehatan dan Tes Wawancara

Calon Anggota KPU Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo periode 2018-

2023 Nomor : 07/Timsel2- KPU/KAB/VIII/2018 tertanggal 24 Agustus 2018

sepanjang terkait Kabupaten Tolikara nomor urut 3 (tiga) atas nama

Benyamin Gurik;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.-----

Demikian Jawaban Gugatan TERGUGAT II INTERVENSI ini diajukan untuk dapat

kiranya dipertimbangkan seadil-adilnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa

senantiasa memberkati kita semua dan memberikan kearifan serta kebijaksanaan

dalam setiap keputusan yang akan diambil oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 8 dengan perincian sebagai berikut: -----

1.	(P-1)	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pengumuman Nomor: 594/PP.06-Pu/05/KPU/VI/2018 tentang Pembentukan keanggotaan Tim seleksi Calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten Kota periode 2018-2023 (Foto Copi dari Foto Copi).;-----
2.	(P-2)	Surat tanda bukti Pendaftaran Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/ Kota Periode 2018-2023 tanggal 10 Juli 2018 (Foto Copi dari Foto Copi).;-----
3.	(P-3)	Surat Check list kelengkapan Berkas Pendaftaran Calon Anggota KPU Kabupaten /Kota Periode 2018-2023 tanggal 17 Juli 2018 (Foto Copy dari Foto Copy).;-----
4.	(P-4)	Kartu tanda peserta atas nama ABRAHAM YIKWA nomor:0154 Tolikara (Foto Copi sesuai dengan asli).;-----

Hal 43 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	(P-5)	Pengumuman hasil tes Psikologi calon Anggota KPU Kabupaten Lani Jaya, kabupaten Puncak Jaya, kabupaten Puncak, kabupaten Tolikara dan Kabupaten Yalimo Periode 2018-2023 Nomor:06/Timse 2-KPU/Kab/VII/2018 (Foto Copi dari Foto Copi).
6.	(P-6)	Pengumuman hasil tes kesehatan dan wawan Cara Calon Anggota KPU Kabupaten Lani Jaya kabupaten Puncak Jaya, kabupaten Puncak, kabupaten Tolikara dan Kabupaten Yalimo Periode 2018-2023 Nomor: 7Timse 2-KPU/Kab /2018 tanggal 24 Agustus 2018 (Foto Copidari Foto Copi).;-----
7.	(P-7)	Surat kepada KPU Provinsi Papua, perihal Surat Pengaduan Peserta Tim Seleksi KPU Tolikara, tanggal 29 Agustus 2018 (Foto Copy dari Foto Copy).;-----
8.	(P-8)	Kartu tanda peserta atas nama BENYAMIN GURIK Nomor: 0156 Tolikara (Foto Copy dari Foto Copy).;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 5 dengan perincian sebagai berikut: -----

1.	(T-2)	Berita Acara Nomor: 05/BA/Timse2-KPU/VIII/2018 tentang Pleno Penetapan Hasil seleksi Tes Kesehatan dan Wawancara tanggal 24 Agustus 2018 (Foto Copi dari Foto Copi).;-----
2.	(T-2)	Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota KPU Kabupaten Tolikara Kabupaten Lani Jaya kabupaten Yalimo kabupaten Puncak Jaya, kabupaten Yalimo kabupaten Puncak Jaya kabupaten Puncak, Periode 2018-2023 Nomor: 7Timse 2-KPU/Kab/VIII/2018 (Foto Copi dari Foto Copi).;-----
3.	(T-3)	Daftar hasil tes wawancara Seleksi Anggota KPU Kabupaten Tolikara (Foto Copi dari Foto Copi).;-----
4.	(T-4)	Daftar hasil tes Kesehatan Seleksi Anggota KPU Kabupaten Tolikara (Foto Copi dari Foto Copi).;-----
5.	(T-5)	SK Timse 2 An. Sim Yikwa,SE. (Foto Copy dari Foto Copi).;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II

Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda TII INT.1 sampai dengan TII INT.2 dengan perincian sebagai berikut:-----

1.	(T.II.INT.1)	Daftar hasil tes wawancara Seleksi Anggota KPU Kabupaten Tolikara Periode 2018-2023 tanggal 24 Agustus 2018 (Foto Copi
----	--------------	--

Hal 44 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dari Foto Copi).;-----
2.	(T.II.INT.2)	Daftar hasil tes Kesehatan Seleksi Anggota KPU Kabupaten Tolikara Periode 2018-2023 tanggal 24 Agustus 2018 (Foto Copi dari Foto Copi).;-----

Menimbang bahwa Para Pihak tidak mengajukan saksi dalam persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim sehingga haknya tidak dipergunakan;-----

Menimbang, bahwa para pihak juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat menyerahkan kesimpulannya tertanggal 22 November 2018, Tergugat juga menyerahkan Kesimpulan tertanggal 22 November 2018 dan Tergugat II Intervensi menyerahkan kesimpulannya tertanggal 21 November 2018; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan berikut ini:-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Yalimo Periode 2018-2023 Nomor : 07/Timsel2-KPU/KAB/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sepanjang terkait dengan Kabupaten Tolikara Nomor Urut 3 atas nama Benyamin Gurik, S.IP tercantum dengan Nomor Peserta 0154;--

H a l 4 5 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya karena objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga kepentingan Penggugat dirugikan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dan dengan berpedoman dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga yakni Peserta calon anggota komisi pemilihan umum yang dinyatakan lolos seleksi tes kesehatan dan wawancara sepanjang terkait dengan Kabupaten Tolikara atas nama Benyamin Gurik;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 24 Oktober 2018 2018, pihak ketiga telah hadir dan mengajukan permohonannya sebagai pihak dalam perkara ini dan telah ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor : 25/G/2018/PTUN.JPR tertanggal 24 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dengan mengajukan jawabannya tertanggal 24 oktober 2018 yang didalam jawaban Tergugat tersebut memuat eksepsi dan pokok perkaranya sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tertanggal 31 Oktober 2018. Selanjutnya terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2018 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 7 November 2018 sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan dupliknya tertanggal ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi memuat eksepsi, maka sebelum menilai dan mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi. Apabila terdapat eksepsi Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi yang dinyatakan diterima, maka terhadap pokok

H a l 4 6 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketanya tidak dinilai dan dipertimbangkan lagi namun apabila seluruh eksepsi Tergugat dan/atau tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima maka dilanjutkan dengan menilai dan mempertimbangkan pokok sengketanya;-----

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim tidak mencantumkan secara rinci isi dari eksepsi tersebut sebab telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas yang merupakan kesatuan dalam putusan ini, akan tetapi hanya mencantumkan pada pokoknya saja sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berkaitan dengan Gugatan Keliru dan Kurang Pihak namun setelah mencermati kembali dalil-dalil yang tercantum dalam eksepsi gugatan keliru dan kurang pihak tersebut ternyata memuat eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan sehingga terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dirumuskan kembali oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Kompetensi absolut;
2. Eksepsi tentang gugatan keliru dan kurang pihak.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi mengenai :

1. Eksepsi Declinatoire/Kompetensi Absolut
2. Eksepsi Gugatan Prematur karena obyek sengketa belum final
3. Eksepsi Gugatan Error in Persona / yang ditarik sebagai Tergugat Keliru

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi mengenai gugatan prematur karena obyek sengketa belum final, Majelis Hakim memandang bahwa dalil eksepsi tersebut termasuk eksepsi

Hal 47 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kompetensi absolut sehingga terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dirumuskan kembali oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Eksepsi Declinatoire/Kompetensi Absolut
2. Eksepsi Gugatan Error in Persona / yang ditarik sebagai Tergugat Keliru

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut juga memuat tentang eksepsi kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan eksepsi selebihnya merupakan eksepsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna Pengadilan dapat memutus permasalahan terkait kewenangan absolut Pengadilan setiap saat, baik selama proses pemeriksaan sengketa ini berlangsung atau bersama-sama dalam putusan akhir pada pokok sengketa sedangkan terhadap eksepsi lain hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa. Oleh karena itu, eksepsi mengenai kompetensi absolut dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dalam putusan akhir dalam sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka sebelum memeriksa pokok sengketa dalam sengketa ini, terlebih dahulu Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan dalam memeriksa dan memutus sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dikaitkan dengan objek sengketa a quo maka dapat disimpulkan bahwa persengketaan ini

H a l 4 8 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul karena Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah wewenang Badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain termasuk dalam lingkungan peradilan yang sama;-----

Menimbang, bahwa telah ditentukan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*. Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui apakah objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di

H a l 4 9 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atau tidak, Majelis Hakim akan mengujinya dengan menggunakan tolok ukur unsur-unsur pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang unsur-unsur tersebut sifatnya kumulatif dalam artian semua unsur harus terpenuhi sebagai berikut :-----

1. Bentuknya harus penetapan tertulis;
2. Harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara;
3. Harus berisi tindakan hukum tata usaha Negara ;
4. Harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Harus bersifat konkret, individual, dan final;
6. Harus menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukumnya yaitu apakah objek sengketa a quo telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diuraikan di atas sehingga termasuk kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau sebaliknya ?

Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan objek sengketa a quo dihubungkan dengan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa unsur penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara apabila sudah jelas : a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; c. kepada siapa tulisan itu ditunjukan dan apa

H a l 5 0 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan didalamnya sehingga sebuah memo atau nota dapat disebut sebagai merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam sengketa ini adalah Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Yalimo Periode 2018-2023 Nomor : 07/Timsel2-KPU/KAB/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sepanjang terkait dengan Kabupaten Tolikara Nomor Urut 3 atas nama Benyamin Gurik, S.IP tercantum dengan Nomor Peserta 0154 dalam bentuk tertulis sehingga unsur penetapan tertulis telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Yang dimaksud dengan kegiatan yang bersifat eksekutif adalah segala urusan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bukan merupakan kegiatan membuat peraturan (wetgeving) dan fungsi peradilan (rechtspraak);-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, subjek hukum yang digugat oleh Penggugat adalah TIM SELEKSI PAPUA 2, CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTAPERIODE 2018-2023;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang dimaksud dengan Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 yang mengatur mekanisme pembentukan Tim Seleksi, kewenangan, tugas yang dimiliki oleh Tim

Hal 51 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seleksi dalam menyelenggarakan seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sesuai dengan mekanisme tahapan-tahapan sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tersebut telah dilakukan perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang didalamnya mengatur berkaitan dengan tanggung gugat Tim Seleksi apabila terjadi gugatan hukum di Pengadilan. Dengan demikian, TIM SELEKSI PAPUA 2, CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTAPERIODE 2018-2023 merupakan badan atau pejabat tata usaha Negara yang melaksanakan urusan eksekutif yaitu dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga unsur badan atau pejabat tata usaha negara telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa unsur Tindakan hukum Tata Usaha Negara merupakan Perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara atau hukum yang menimbulkan akibat hukum. Tindakan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha tersebut bersifat sepihak berlandaskan pada ketentuan hukum publik;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut bersifat sepihak atas kehendak Tergugat tanpa ada paksaan dari pihak lain dan diterbitkan dalam bidang hukum tata usaha Negara atau ketentuan hukum publik karena penerbitannya didasarkan pada ketentuan hukum publik yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum

Hal 52 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dengan demikian, unsur tindakan hukum tata usaha Negara telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya yaitu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa a quo, meskipun di dalam objek sengketa a quo tidak dicantumkan dasar hukum peraturan perundang-undangan dalam penerbitannya akan tetapi Tergugat dalam menjalankan urusan pemerintahan dalam hal ini menyelenggarakan seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan menerbitkan objek sengketa a quo diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dengan demikian unsur didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya bersifat konkret, individual, dan final. Bahwa bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bahwa bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Bersifat final artinya sudah definitif yaitu tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tersebut ada wujudnya berupa pengumuman hasil tes kesehatan dan wawancara calon anggota KPU Kabupaten di Provinsi Papua secara tertulis yang menyebutkan atau mencantumkan dengan jelas dan terang nama-nama peserta yang lolos hasil tes kesehatan dan wawancara serta dalam menerbitkan pengumuman nama-nama peserta yang lolos hasil tes kesehatan dan wawancara tersebut tidak memerlukan persetujuan

Hal 53 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari instansi atasan atau instansi lain. Dengan demikian, unsur konkret, individual, dan final telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya yaitu menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Bahwa yang dimaksud dengan akibat hukum adalah muncul atau hilangnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4), (5), (6) dan (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 yang mengatur :

Ayat (4) : Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes kesehatan dan tes wawancara sejumlah paling banyak 2 (dua) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan.

Ayat (5) : Penetapan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Ayat (6) : Tim Seleksi mengumumkan hasil tes kesehatan dan tes wawancara 1 (satu) hari setelah pelaksanaan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

Ayat (7) : Pengumuman hasil tes kesehatan dan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan di media massa lokal, laman atau papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo dihubungkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengumuman mengenai hasil tes kesehatan dan wawancara yang dijadikan objek sengketa dalam sengketa a quo tidak menimbulkan akibat hukum karena pada dasarnya pengumuman sifatnya informatif. Dengan kata lain, pengumuman merupakan bentuk penyampaian informasi dengan maksud untuk memberitahukan suatu hal kepada masyarakat umum agar masyarakat umum mengetahuinya dan dalam sengketa a quo pengumuman yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut merupakan

Hal 54 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk penyampaian informasi secara tertulis kepada masyarakat umum mengenai para peserta yang lolos tes kesehatan dan wawancara calon anggota KPU Kabupaten/Kota dengan mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa selain itu, objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut didasarkan oleh adanya para peserta yang dinyatakan lolos hasil tes kesehatan dan wawancara yang telah ditetapkan sebelum objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat atau pada intinya sudah ada produk hukum yang dikeluarkan oleh Tergugat sebelum diterbitkannya objek sengketa. Oleh karena objek sengketa sifatnya informatif atau bentuk penyampaian informasi kepada masyarakat umum, maka tidak terdapat unsur menimbulkan akibat hukum;-----

Menimbang, berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Objek sengketa a quo berupa Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Yalimo Periode 2018-2023 Nomor : 07/Timsel2-KPU/KAB/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sepanjang terkait dengan Kabupaten Tolikara Nomor Urut 3 atas nama Benyamin Gurik, S.IP tercantum dengan Nomor Peserta 0154 tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sehingga tidak termasuk kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo maka beralasan hukum eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA :

Hal 55 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan permohonan penundaan objek sengketa a quo sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mengajukan permohonan penundaan objek sengketa a quo dan terhadap permohonan penundaan objek sengketa a quo telah disikapi oleh Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor 25/G/2018/PTUN.JPR tertanggal 17 Oktober 2018 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan penundaan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap Penundaan objek sengketa a quo sebagaimana tercantum dalam Penetapan Nomor 25/G/2018/PTUN.JPR tertanggal 17 Oktober 2018 tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan menurut hukum harus dicabut;---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa a quo tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang - Undang Nomor 51

H a l 5 6 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I :-----

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan mencabut Penetapan Nomor : 25/G/2018/PTUN.JPR tertanggal 17 Oktober 2018;-----

II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut; -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa objek sengketa berupa Pengumuman Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Yalimo Periode 2018-2023 Nomor : 07/Timsel2-KPU/KAB/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 sepanjang terkait dengan Kabupaten Tolikara Nomor Urut 3 atas nama Benyamin Gurik, S.IP tercantum dengan Nomor Peserta 0154;-----

III. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);--
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.449.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **SELASA** tanggal **27 NOVEMBER 2018**, oleh kami, **IMANUEL MOUW, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YOHANES C. MOTULO, S.H.**, dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang Terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **29 NOVEMBER 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PETRUS MITTING, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

H a l 5 7 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YOHANES C. MOTULO, S.H.

IMANUEL MOUW, S.H..

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

PETRUS MITTING, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	297.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	0,-
5. Biaya Meterai	Rp.	12.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	449.000,-

Hal 58 dari 60 Hal Putusan No. 25/G/2018/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(EMPAT RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)